

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan penopang pendapatan nasional terbesar di Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan 2017 penerimaan perpajakan pada APBN 2017 mencapai 85,6% dari total pendapatan. Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2009 atas perubahan ke empat dari Undang-Undang nomor 6 tahun 1993 yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi berbagai kasus yang menyeret aparat pajak dan hal ini dapat menyebabkan skeptisme pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat setiap tahunnya menimbulkan tuntutan untuk adanya peningkatan penerimaan. Reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan system administrasi perpajakan adalah bentuk dari reformasi perpajakan.

Reformasi perpajakan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan aparat pemerintah dapat meningkatkan tanggung jawab

sehingga tidak terdapat kecurangan sehingga dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam perpajakan saat ini terdapat program reformasi informasi administrasi perpajakan dimana dapat diwujudkan dengan modernisasi system perpajakan agar mempermudah para wajib pajak dalam membayarkan dan melaporkan pajak.

Modernisasi sistem perpajakan ini dapat meminimalkan kasus penggelapan pajak dikarenakan data ataupun proses pembayarannya segalanya telah dijalankan dalam system yang telah di modernisasi. Ciri khusus dari modernisasi perpajakan adalah struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsinya. Pada awalnya ciri modernisasi perpajakan berdasarkan jenis pajak, perbikan pelayanan yang dilakukan DJP dengan melakukan pembuatan account representative dan complaint center.

Sistem administrasi perpajakan saat semakin modern dalam mengikuti kemajuan teknologi dengan melakukan pelayanan yang berbasis E-sistem seperti e-SPT, e-Filing, e-Payment dan e-Registration. Berdasarkan artikel yang terdapat ada dalam modernisasi ini masih belum banyak masyarakat luas yang menerapkannya sehingga Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menerapkan sistem tersebut kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, Kewajiban ini sesuai Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 8 Tahun 2015.

Pelaporan SPT pajak wajib menggunakan E-filing. Sehingga hal ini dapat di jadikan contoh bagi masyarakat. Semakin berkembangnya teknologi pada saat ini membuat banyak inovasi dari pemerintah, inovasi yang dilakukan adalah teknologi blockchain untuk perpajakan.

Blockchain merupakan teknologi penyimpanan data *multi-server* yang dapat dihubungkan secara aman oleh kriptograf. Penerapan blockchain ini, ditujukan untuk mengatasi proses sistem perpajakan yang selama ini terbilang cukup rumit, rentan terhadap kesalahan dan kurang transparan dalam perinciannya karena terbatasnya sistem informasi dan teknologi yang digunakan. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, untuk target pajak nasional mengalami kenaikan setiap tahun. Dengan adanya Blockchain dalam Online Pajak, tentu dapat membantu manajemen fiskal di dalam pemerintah saat ini.

Akan tetapi penerapan berbagai inovasi teknologi yang digunakan dalam perpajakan ini dapat langsung diterapkan di dalam masyarakat, terdapat beberapa kendala dalam hal ini yaitu kesulitan dalam mengakses data penduduk. (liputan6.com 2018). Hal ini Diharapkan bisa meningkatkan kontrol yang lebih efisien dan efektif serta dapat didukung dengan penerapan kode etik terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan penelitian rahayu lingga (2009) menunjukkan bahwa system administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sedangkan penelitian Lasnofa Fasmi Fauzan Misra (2013) menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Niat merupakan keinginan atau dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan. Dengan adanya niat yang dimiliki wajib pajak, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Konsep dari kemauan membayar ini sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang rela untuk mengeluarkan dan mengorbankan uangnya untuk memperoleh sesuatu barang atau jasa yang diinginkan (Violita, 2015).

Niat wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam pemungutan pajak. Menurut Castrio (2016) wajib pajak mempunyai niat baik untuk menyiapkan segala dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak, melakukan pembayaran pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain, mengalokasikan sebagian dana dari penghasilannya untuk membayar pajak dan melakukan pembayaran pajak atas kemauan diri sendiri dan tanpa adanya paksaan dari orang lain.

Dapat kita lihat salah satu contohnya merupakan CEO dari facebook Mark Zuckerberg mengatakan akan mengalokasikan 99 % saham miliknya di Facebook diberikan atau dialokasikan untuk yayasan sosial yang didirikannya bersama sang istri Priscilla Chan. Rencana tersebut ditanggapi

lebih dari 100 ribu Facebookers. Banyak yang memuji, tapi tak sedikit pula yang mengkritik. Zuckerberg dituduh sengaja membuat "Chan Zuckerberg Initiative" -begitu nama yayasan sosialnya- sebagai tameng untuk menghindari pembayaran pajak Facebook yang nilainya miliaran dollar AS.

Tak terima, Zuckerberg pun menjelaskan manajemen yayasan sosialnya secara lebih rinci. Chan Zuckerberg Initiative, kata dia, akan menjadi Limited Liability Company (LLC). (KompasTekno 2015). Sebagian pengguna facebook juga menanggapi hal tersebut adalah bahwa facebook tidak ada niat untuk membayar pajak.

Beberapa komentar yang diberikan oleh netizen mengarah pada rekam jejak pembayaran pajak Facebook selama ini. Facebook dikatakan tak adil dalam membayar pajak untuk negara-negara yang mengizinkan layanannya beroperasi. Menurut Zuckerberg, setiap negara akan selalu merasa pendapatan pajak dari Facebook tak cukup.

Oleh karena itu, dari berbagai berita atau isu-isu yang sudah ada mayoritas para wajib pajak belum sepenuhnya mengetahui peraturan perpajakan seperti apa, terutama di Indonesia. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan serta undang-undang dan tata cara perpajakan perpajakan dan menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, menelpon SPT, dll. Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif

terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peneliti (Hariyanto, 2006 dalam Hardiningsih, 2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah.

Sebagian Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Rahadi (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri.

menurut Budiarta (2013) menyatakan bahwa kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat Wajib Pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah: 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur

atau menunda pembayaran pajak. 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut turut 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul

“ MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, NIAT MEMBAYAR PAJAK DAN PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ”

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fasmi dan Misra (2013). Perbedaan dengan penelitian Fasmi dan Misra (2013) adalah pada penelitian ini dikembangkan dengan adanya variabel independen yang ditambahkan dan variabel dependen yang diganti.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?

2. Apakah niat membayar pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji pengaruh dari niat wajib pajak membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji pengaruh dari pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah wawasan mengenai pengembangan dari penelitian – penelitian terdahulu dan sebagai pendukung teori - teori yang ada.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian secara praktis dapat digunakan oleh para wajib pajak untuk lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajak dan memahami peraturan perpajakan yang ada di Indonesia saat ini.